

KEBIJAKAN ETIKA BISNIS PT PLN INDONESIA POWER

PLN Indonesia Power bertekad dan berkomitmen untuk terus menumbuh kembangkan budaya profesional dengan implementasi kode etik yang tertuang pada dokumen Pedoman Perilaku dalam melaksanakan bisnisnya. PLN Indonesia Power berkomitmen dan fokus untuk menghindari benturan kepentingan, risiko kecurangan, serta melarang segala bentuk praktik korupsi dan gratifikasi dan PLN Indonesia Power juga tidak terafiliasi dan terlibat dengan segala bentuk kegiatan politik.

1. Komitmen dan Kebijakan Terhadap Tindakan Korupsi

1.1 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

PLN Indonesia Power telah memiliki Kebijakan terkait Manajemen Anti Penyuapan yang termuat dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power No. 0098.P/DIR/2023 dan 007.SK/DK-PLNIP/2023 tentang Tata Kelola Anti Penyuapan Di Lingkungan PT PLN Indonesia Power. Praktik korupsi didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi yang mencakup penyuapan, *kickback*, gratifikasi serta berbagai bentuk perilaku tidak jujur lainnya yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu secara ilegal.

PLN Indonesia Power menegaskan sikap *zero tolerance* terhadap praktik korupsi dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan standar SNI ISO 37001:2016 dan sudah tersertifikasi untuk lingkup Kantor Pusat dan Unit Bisnis. PLN Indonesia Power juga berkomitmen pada integritas, kepatuhan terhadap *Good Corporate Governance* (GCG), dan prinsip 4 No's (*No Bribery, No Kickback, No Gift, and No Luxurious Hospitality*). Seluruh proses bisnis tunduk pada Tata Kelola Anti Penyuapan yang ketat. PLN Indonesia Power siap memberlakukan sanksi tegas sesuai peraturan perusahaan dan hukum yang berlaku bagi pelanggar, dengan tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan berintegritas.

1.2 Benturan Kepentingan

PLN Indonesia Power memiliki pedoman pengelolaan benturan kepentingan yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 018.K/010/IP/2020 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di lingkungan PT PLN Indonesia Power. PLN Indonesia Power menegaskan pentingnya menghindari Benturan Kepentingan yang merugikan dan mempengaruhi persaingan usaha yang sehat.

Pegawai tidak diperbolehkan memanfaatkan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau kelompok tertentu.

Dewan Komisaris dan Direksi PLN Indonesia Power wajib mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaan lain. Ketika konflik terjadi, Insan PLN Indonesia Power harus mendeklarasikannya kepada atasan langsung melalui Aplikasi COS (*Compliance Online System*). Atasan langsung bertanggung jawab menindaklanjuti deklarasi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan juga melakukan monitoring setiap bulan terkait ada atau tidaknya kejadian benturan kepentingan melalui Aplikasi COS (*Compliance Online System*) yang direminder ke pegawai melalui email blast.

1.3 Gratifikasi

PLN Indonesia Power memiliki pedoman pengelolaan gratifikasi pada Peraturan Direksi No. 0089.P/ DIR/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PLN Indonesia Power. Dalam pedoman tersebut gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian uang, barang, atau fasilitas lainnya yang diterima oleh Insan PLN Indonesia Power yang berhubungan dengan jabatan Penyelenggara Negara. PLN Indonesia Power telah menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) melibatkan partisipasi aktif mitra dan masyarakat serta menegaskan larangan terhadap pemberian atau penerimaan gratifikasi, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana elektronik. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi penerimaan dalam/antar keluarga, keuntungan dari penempatan dana pribadi, hadiah non-uang, hadiah dari kejuaraan, dan hadiah dalam rangka hubungan kedinasan. Penerimaan gratifikasi ilegal yang dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, atau profesionalisme harus ditolak dan dilaporkan, dengan mekanisme pelaporan yang melibatkan konfirmasi dan evaluasi serta penanganan oleh Unit Pengendali Gratifikasi/UPG (sesuai kebijakan terkait Tim UPG Nomor 0571.K/DIR/2023 tentang Unit Pengendali Gratifikasi dan Admin Unit Pada PT PLN Indonesia Power) dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Barang gratifikasi dapat dimiliki, diserahkan kepada negara, disumbangkan, digunakan untuk meningkatkan kinerja, atau dimanfaatkan oleh perusahaan. Perlindungan dan hak pelapor termasuk dirahasiakan identitasnya, memperoleh informasi perkembangan laporan gratifikasi, dan bantuan hukum. Pelanggaran terhadap kebijakan gratifikasi akan dikenakan sanksi disiplin sedang sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai nomor 258.K/010/IP/2017 tentang Peraturan Disiplin Pegawai. Perusahaan juga melakukan monitoring setiap bulan terkait ada atau tidaknya kejadian gratifikasi melalui Aplikasi COS (*Compliance Online System*) yang direminder ke pegawai melalui email blast.

1.4 Whistle Blowing System

PLN Indonesia Power memiliki pengaturan terkait Sistem Pengaduan Pelanggaran sesuai dengan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 0020.P/DIR/2024 dan No. 011.SK/DK-PLNIP/2024 tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) di lingkungan PT PLN Indonesia Power. Whistleblowing System (WBS) merupakan sistem pengaduan yang memungkinkan semua pihak untuk melaporkan dugaan *fraud* dan/atau pelanggaran etik lainnya di lingkungan internal atau eksternal PT PLN Indonesia Power.

Sistem ini menerima, menganalisis, dan menindaklanjuti pengaduan melalui berbagai saluran seperti hotline, *website* resmi, telepon, SMS, WhatsApp, email, surat, atau pengaduan langsung kepada pengelola WBS. PLN Indonesia Power memiliki kebijakan untuk menangani pengaduan dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, korban, dan saksi, serta memberikan perlindungan terhadap mereka dari segala bentuk tindakan balas dendam atau diskriminasi. Pengaduan yang terbukti sebagai *fraud* atau pelanggaran akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai.

2. Kebijakan Batasan Kegiatan Sosial dan Politik

2.1 Kegiatan Sosial

PLN Indonesia Power menghargai hak setiap Pegawai untuk berserikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terlibat dalam aktivitas sosial yang memberikan nilai positif bagi perusahaan, tanpa mengganggu tanggung jawab utama dalam bekerja.

2.2 Kegiatan Politik

PLN Indonesia Power tidak mensponsori partai politik atau kandidat politik. Adapun pemberian donasi yang diberikan perusahaan hanya sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan saat menjalankan kegiatan bisnisnya.

Pegawai memiliki kebebasan untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya, namun harus tetap netral dan profesional. Pegawai dilarang menggunakan jabatan, aset, atau fasilitas perusahaan untuk kepentingan politik. Pegawai juga dilarang menggunakan atribut partai dalam lingkungan kerja. Selain itu, Pegawai juga tidak boleh menjadi anggota aktif partai politik atau pengurus politik yang terlibat langsung dalam partai politik. Pegawai yang berkeinginan untuk aktif di bidang politik harus mengundurkan diri.

Kebijakan, Standar dan proses terkait:

- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 0098.P/DIR/2023 dan No.007.SK/DK-PLNIP/2023 tentang Tata Kelola Anti Penyyuapan di lingkungan PT PLN Indonesia Power;
- Keputusan Direksi No. 018.K/010/IP/2020 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di lingkungan PT PLN Indonesia Power;
- Peraturan Direksi No. 0089.P/ DIR/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PT PLN Indonesia Power
- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 0020.P/DIR/2024 dan No. 011.SK/DK-PLNIP/2024 tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan PT PLN Indonesia Power;
- Peraturan Direksi No. 0085.P/DIR/2023 sebagai pemutakhiran dari Kebijakan Anti Fraud tahun 2020;

Selanjutnya, pimpinan PT PLN Indonesia Power berkomitmen untuk mensosialisasikan dan memastikan agar kebijakan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh manajemen, pegawai, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi dan mitra kerja di lingkungan PT PLN Indonesia Power.

Jakarta, 31 Mei 2024

Direktur Utama

EDWIN NUGRAHA PUTRA

BUSINESS ETHICS POLICY IN PT PLN INDONESIA POWER

PLN Indonesia Power is determined and committed to continue to foster a professional culture with the implementation of the code of ethics contained in the Code of Conduct document in carrying out its business. PLN Indonesia Power is committed and focused on avoiding conflicts of interest, fraud risks, and prohibiting all forms of corruption and gratification practices and PLN Indonesia Power is also not affiliated and involved with all forms of political activities.

1. Commitment and Policy Against Corruption

1.1 Anti-bribery Management System

Corrupt practices are defined as any form of action that involves the abuse of power or position for personal gain which includes bribery, kickbacks, gratuities and various other forms of dishonest behavior aimed at enriching oneself or certain groups illegally.

PLN Indonesia Power emphasizes a zero tolerance attitude towards corrupt practices by implementing an Anti-Bribery Management System (ABMS) based on the SNI ISO 37001:2016 standard committed to integrity, compliance with Good Corporate Governance (GCG), and the 4 No's principle (No Bribery, No Kickback, No Gift, and No Luxurious Hospitality). All business processes are subject to strict Anti-Bribery Governance. PLN Indonesia Power is ready to impose strict sanctions in accordance with company regulations and applicable laws for violators, with the aim of creating a clean and integrity business environment.

1.2 Conflict of Interest

PLN Indonesia Power emphasizes the importance of avoiding Conflicts of Interest that harm and affect fair business competition. Employees are not allowed to utilize their position or authority for personal interests, other people, or certain groups. The PLN Indonesia Power Board of Commissioners and Directors must disclose share ownership in other companies. When a conflict occurs, PLN Indonesia Power personnel must declare it to their immediate supervisor through the COS Application. The immediate superior is responsible for following up on the declaration in accordance with applicable regulations. The company also regularly monitors conflict of interest incidents through the Compliance Online System application and provides reminders to employees via email blast.

1.3 Gratification

Gratification is defined as the provision of money, goods, or other facilities received by PLN Group personnel that are related to the position of State Administrators. PLN Indonesia Power has implemented a Gratification Control Program (PPG) involving the active participation of partners and the community and emphasizing the prohibition of giving or receiving gratuities, both with and without using electronic means. Gratuities that are not required to be reported include intra/family receipts, profits from the placement of personal funds, non-monetary gifts, prizes from championships, and gifts in the context of official relations. Receipt of illegal gratuities that may affect independence, objectivity, or professionalism must be rejected and reported, with the reporting mechanism involving confirmation and evaluation and handling by the Gratification Control Unit (UPG) (referring to policies related to the gratification control unit team and unit admin at PT PLN Indonesia Power) and/or the Corruption Eradication Commission (KPK). Gratuities can be owned, handed over to the state, donated, used to improve performance, or utilized by the company. Whistleblower protection and rights include confidentiality of identity, obtaining information on the progress of gratification reports, and legal assistance. Violations of the gratification policy will be subject to sanctions in accordance with company regulations. The company also regularly monitors gratification incidents through the Compliance Online System application and provides reminders to employees via email blast.

1.4 Whistle Blowing System

Whistleblowing System (WBS) is a complaint system that allows all parties to report suspected fraud and/or other ethical issue violations in the internal or external environment of PLN Indonesia Power. This system receives, analyzes, and follows up on complaints through various channels such as hotlines, official websites, telephone, SMS, WhatsApp, email, mail, or direct complaints to the WBS manager. PLN Indonesia Power has a policy to handle complaints by maintaining the confidentiality of the identity of whistleblowers, victims, and witnesses, as well as providing protection to them from any form of retaliation or discrimination. Complaints that are proven to be fraud or violations will be processed in accordance with applicable regulations, including the imposition of sanctions in accordance with the provisions of employee discipline.

2. Social and Political Activity Limitation Policy

2.1. Social Activities

PLN Indonesia Power respects the right of every Employee to associate in accordance with applicable regulations and engage in social activities that provide positive value to the company, without interfering with the main responsibilities at work.

2.2. Political Activities

PLN Indonesia Power does not sponsor political parties or political candidates. The donation given by the company is only as a form of the company's responsibility to the environment when carrying out its business activities.

Employees have the freedom to gather, associate, organize to channel their political and social aspirations, but must remain neutral and professional. Employees are prohibited from using their positions, assets, or company facilities for political purposes. Employees are also prohibited from using party attributes in the work environment. In addition, employees may not become active members of political parties or political administrators who are directly involved in political parties. Employees who wish to be active in politics must resign.

Related policies, standards and processes:

- The Board of Director's Decree on the Guidelines for Anti-Bribery Governance within PT PLN Indonesia Power No.0098.P/DIR/2023 and 007.SK/DK-PLNIP/2023;
- The Board of Director's Decree on the Guidelines for Conflict of Interest within PT PLN Indonesia Power No. 018.K/010/IP/2020;
- PT PLN Indonesia Power Board of Directors Regulation No. 0089.P/DIR/2023 on the Guideline for Gratification within PT PLN Indonesia Power;
- The Board of Director's Decree on the Guidelines for Whistleblowing System within PT PLN Indonesia Power No. 0020.P/DIR/2024 and 011.SK/DK-PLNIP/2024;
- PT PLN Indonesia Power Board of Directors Regulation No. 0085.P/DIR/2023 concerning Anti Fraud Policy;

Furthermore, the leadership of PT PLN Indonesia Power is committed to socializing and ensuring that this policy is fully implemented by all management, employees, Subsidiaries, Affiliated Companies and partners within PT PLN Indonesia Power.

Jakarta, May 31st, 2024

President Director

EDWIN NUGRAHA PUTRA